



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 71/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

J A K A R T A

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 71/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 ayat (2), ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 189] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 16 September 2014, Pukul 14.04 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Isran Noor (Ketua Apkasi)
2. Adrian Hakim (Pengurus Apkasi)

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 70, 71/PUU-XII/2014:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Bayu Nugroho
3. Sururudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 70, 71/PUU-XII/2014 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk kedua Pemohon, saya persilakan yang hadir pada kesempatan ini, yang Nomor 70 dan 71, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, Saudara Bayu Nugroho, dan Saudara Sururudin adalah Kuasa Hukum dari Apkasi yang mengajukan dua permohonan pengujian undang-undang ini. Di samping kami, hadir Pemohon Prinsipal Bapak Irsan Noor, beliau adalah ketua Apkasi dan kemudian Bapak Adrian Hakim juga pengurus Apkasi. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baik, kami setelah menerima perbaikan permohonannya dan mungkin secara ringkas saja apa yang diperbaiki misalnya ... sebelumnya saya sampaikan bahwa Pemohon ... Kuasa Pemohon itu sebenarnya orang yang sudah dikenal, tapi aturannya di sini harus memperkenalkan diri. Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, Yang Mulia. Sesuai dengan saran-saran Majelis Panel Yang Mulia pada persidangan yang pertama dahulu, kami telah melakukan perbaikan-perbaikan yang kami anggap perlu, antara lain adalah memperbaiki legal standing, kemudian juga mengenai argumentasi-argumentasi yang diuraikan di dalam permohonan ini yang merupakan posita dari permohonan.

Yang sebelumnya itu kami menerima kritik yang disampaikan Yang Mulia bahwa yang perlu dikemukakan dalam posita itu adalah beberapa pasal dari undang-undang yang diuji, sedangkan pasal-pasal yang lain belum dikemukakan uraian dan argumentasinya. Semuanya sudah kami lengkapi pada permohonan pertama yaitu permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Kehutanan.

Kami juga menerima saran Yang Mulia bahwa ada perubahan terhadap Undang-Undang Kehutanan ini yaitu perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga selengkapnya adalah permohonan pengujian beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi undang-undang.

Kami juga melakukan perbaikan pada petitum yaitu petitum kedua menyatakan kata pemerintah dalam Pasal 4 ayat (2) dan seterusnya dan kemudian juga menyatakan kata-kata menteri dalam Pasal 8 dan seterusnya dan kemudian seluruh norma Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mungkin ada kurang lengkap kami menulis di dalam petitum ini, belum ... ada kekurangan sedikit, belum mencantumkan adanya perubahan dengan perpu yang kami sebutkan tadi dalam petitum yang pertama, sehingga kalau masih ada kesempatan, kami perbaiki sedikit dan kami serahkan kepada petugas, sehingga tidak memakan waktu yang lama.

Kemudian, menyatakan bahwa kata-kata pemerintah dan kata-kata menteri serta seluruh ketentuan dari norma Pasal 66 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun satu usulan yang ditanyakan kepada kami yang kami tidak ... mungkin tidak dapat kami jelaskan di sini agak sulit menjelaskannya, apakah Apkasi itu betul-betul mewakili para anggotanya yang diajukan oleh Yang Mulia pada kesempatan yang pertama. Kami hanya menggunakan alasan-alasan formal.

Apkasi adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan, dibentuk berdasarkan Staatsblad 1870 tentang vereenigingen dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan anggaran dasarnya menyatakan bahwa organisasi itu diwakili oleh ketua dan sekretaris jenderal, keluar dan ke dalam. Tapi kalau ditanya kepada kami apakah benar Apkasi itu mewakili anggotanya? Kami tidak bisa menjawab dan saya kira semua orang yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi akan mengalami problema yang sama. Sekiranya Presiden Jokowi juga mengajukan permohonan ke MK sengketa kewenangan mungkin akan ditanya, apakah Presiden mewakili rakyat Indonesia atau tidak? Itu susah menjawabnya, begitu.

Begitu juga kalau Golkar mengajukan pengujian undang-undang, apakah Ketua Umum Golkar mewakili anggotanya atau tidak? Kami mohon persoalan ini kiranya tidak ditanyakan kepada kami, Yang Mulia,

karena menyulitkan kami untuk menjawabnya. Ya, jadi kami hanya berdasarkan kepada bukti-bukti formal, tidak dapat kami menjawab pertanyaan itu secara substantif. Kalau substantif kami barangkali harus melakukan angket, apakah betul mewakili anggotanya itu, sehingga akan menyulitkan kami? Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Mungkin di sini ada Pak Isran Noor sebagai Ketua Apkasi, barangkali beliau mau menjelaskan bagaimana menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sidang pertama dulu.

Kemudian yang kedua adalah mengenai pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan kemudian Undang-Undang tentang Tata Ruang. Tidak banyak perubahan di sini, tapi khusus mengenai petitem, kami menerima saran bahwa yang dimohonkan untuk dibatalkan bukanlah seluruh dari norma Pasal 189 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi hanya kata-kata mengenai tata ruang daerah ... dan tata ruang daerah, sebab memang Pasal 189 itu terkait dengan judulnya itu Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan seluruh pembahasannya itu mengenai APBD, tiba-tiba di Pasal 9 muncul kata-kata tata ruang. Jadi ... padahal, tidak ada pembahasan dalam pasal-pasal sebelumnya itu pengaturan tentang masalah tata ruang seluruhnya membahas APBD. Entah bagaimana ceritanya, kata-kata tata ruang seperti diselundupkan di dalam Pasal 189, sehingga pengesahan perda tentang tata ruang juga harus mendapat persetujuan dari menteri yang menangani tata ruang sebagaimana halnya bahwa dalam hal tata ruang daerah ... dalam hal APBD itu memerlukan persetujuan dari gubernur dan ada tingkat provinsi mem ... memerlukan semacam konsultasi dengan Menteri Keuangan. Jadi, yang kami mohon untuk dibatalkan bukanlah seluruh dari norma Pasal 189, melainkan hanya kata-kata dan tata ruang daerah. Sedangkan kata-kata lain yang dimohon untuk dibatalkan adalah terkait dengan rumusan ... apa ... menteri yang di dalam undang-undang ini tidak begitu jelas dirumuskan, sehingga kami memerlukan untuk dibatalkan.

Sekiranya masih diizinkan, kami mungkin ada kesalahan-kesalahan ketik, kesalahan apa, kami perbaiki, dan bisa diserahkan langsung kepada petugas, Yang Mulia. Kalau diizinkan, barangkali Pak Isran Noor bisa menjelaskan tadi mengenai APKASI?

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Silakan.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Singkat-singkat saja.

8. PEMOHON: ISRAN NOOR

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa saya memimpin Apkasi itu sejak tahun 2011 dan berakhir tahun 2016. Dan organisasi ini adalah terdiri dari anggotanya para bupati seluruh Indonesia yang sekarang ini jumlahnya adalah 411 dan tujuan daripada asosiasi ini adalah untuk memberikan advokasi hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal kegiatan yang belum diatur oleh tugas pokok para bupati yang sudah ada. Saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Monggo, Pak.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kuasa atau Pak Ketua, di dalam akta notaris pendirian yang kemudian diikuti ... ada AD/ART-nya? Sudah ada ya, AD/ART? Di dalam AD/ART atau kalau enggak di dalam akta pendirian ini kalau saya baca, apakah memang bisa saja ketua bersama sekjen itu bisa mewakili asosiasi di dalam maupun di luar persidangan? Supaya kita tahu persis dan jelas.

11. PEMOHON: ISRAN NOOR

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena baru saja begini, ada permohonan yang diajukan oleh salah satu asosiasi. Asosiasi itu ternyata asosiasi yang tidak punya AD/ART dan tidak punya akta pendirian notaris, sehingga tidak jelas keberadaan ketua dan sekretarisnya untuk bisa mewakili di dalam maupun di luar persidangan itu tidak jelas, sehingga kalau begitu itu kan, kita tidak bisa menentukan legal standing dia untuk mewakili benar atau tidak. Tetapi kalau ini memang dimasukkan ... saya baca belum ketemu kemarin itu, pada waktu membaca akta notaris yang dikeluarkan oleh notaris anu ... Aryanti ... anu ini ... Artisari. Nah, di situ memang ada pimpinan ya, ada ketua umum, ada sekretaris jenderal, ada ... harus ada munas, dan sebagainya, memang ada di situ. Tapi di situ tidak ada ...

kalau tidak ada bahwa ketua dan sekretaris bisa mewakili, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mestinya terus dijabarkan di dalam AD/ART. Lha, kalau memang begitu, nanti AD/ART-nya juga bisa sebagai dasar untuk kita melihat dan itu dilampirkan menjadi bukti, begitu saja. AD/ART-nya ada berarti?

13. PEMOHON: ISRAN NOOR

Ya ... apa namanya ... Yang Mulia, itu semua masuk, sudah ada.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada, ya? Enggak, yang dijadikan bukti di sini kita bisa melihat kan, akta notaris ini, ada akta notaris? Dari notaris Aryanti?

15. PEMOHON: ISRAN NOOR

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di situ tidak ada 1 kata yang eksplisit yang bisa kita jadikan dasar bahwa yang namanya ketua dan sekretaris jendral itu dapat menjadi ... mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hanya di situ akan diatur lebih lanjut, mungkin dengan AD/ART, lah, AD/ART-nya punya?

17. PEMOHON: ISRAN NOOR

Punya, punya.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau punya AD/ART-nya punya mestinya itu dimaksudkan di dalam AD/ART, lah AD/ART ini lah nanti yang bisa ditambahkan sebagai bukti begitu?

19. PEMOHON: ISRAN NOOR

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

21. PEMOHON: ISRAN NOOR

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saya jelaskan juga kepada Saudara Pemohon bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah itu, itu ditentukan bahwa bupati dan Ketua DPR itu mewakili daerahnya. Nah, ini kan, persoalannya dimana ... seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia tadi, masukkanlah bukti nanti, masih ada waktu kemudian hari, menunjukkan Saudara bahwa berhak itu karena mewakili seluruh anggotanya, gitu lho. Kalau tidak nanti kan, tidak mempunyai legal standing sebab di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jelas bupati dengan Ketua DPR yang mewakili daerahnya masing-masing. Nah, ini kan, kalau ada yang lebih aturannya lagi kita harus lihat, kalau tidak kan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada barangkali, Pak? Ya, nanti kan, bisa dimasukkan nanti, apa ... apa ada legal standingnya atau tidak, kan masih ada bukti di lain ... kesempatan lain untuk mengajukan bukti, oke?

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian ini juga anu, Profesor Yusril untuk kuasa yang lain, ada yang belum tanda tangan supaya nanti bisa dilengkapi.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam perbaikan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada 2 orang, Widodo Iswantoro dan kawan-kawan, tapi kalau Profesor Yusril, Agus ini juga sudah tanda tangan supaya dilengkapi. Terima kasih.

29. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Kuasa Pemohon yang ... bagaimana yang Saudara maksudkan ini perbaikan permohonan akan diserahkan kembali? Sudah diperbaiki? Renvoi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Juga karena tadi termasuk juga alat bukti, mungkin kami minta waktu beberapa hari untuk kami serahkan kembali.

31. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nah, kan nanti kan, ada waktu pembuktian, masih bisa menyusul.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Masih bisa menyusul?

33. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Bisa nanti pada saat mengajukan Ahli kan, misalnya sambil mengajukan bukti tertulis, itu enggak apa-apa.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kalau kami mohon waktu dua hari untuk memperbaiki ini, kami serahkan pas kami kembali?

35. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Enggak, masalahnya begini, ini waktunya jangan sampai lewat.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mungkin saran kita karena ini waktunya sudah 14 hari direnvoi saja, nanti langsung. Terus kalau alat buktinya bisa menyusul, ya kan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Belum, Yang Mulia, 14 hari itu belum terlampaui.

38. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi, untuk sementara ini bukti surat atau tulisan yang diajukan untuk permohonan untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 70/PUU-XII/2014 itu ada P-1 sampai dengan P-4, betul itu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, begini, kami juga kaget menerima undangan sidang hari ini, 14 hari waktu bagi kami untuk memperbaiki permohonan (...)

40. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Paling lama.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Paling lama?

42. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Pokoknya jangan lewatlah 14 hari.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, 14 hari itu besok.

44. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Makanya perbaikannya segera ... makanya saya bilang ... saya tanya tadi, apa sekarang mau diserahkan untuk diperbaiki karena katanya mau direnvoi.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, kami perbaiki.

46. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nanti diambil oleh petugas kami, begitu lho, maksudnya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kami perbaiki saja.

48. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sekarang?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Apa bisa sekarang, apa besok kami serahkan karena besok 14 harinya.

50. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kalau begitu, kalau besok ... nanti, nanti Anda fotokopi lagi kembali untuk tiga ... apa (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, ya.

52. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Besok diserahkan.

54. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, dan Saudara masukkan saja langsung ke Kepaniteraan.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, baik.

56. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kemudian nanti kita pengesahan bukti sementara?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

58. KETUA: MUHAMMAD ALIM

ini Perkara Nomor 70/PUU-XII/2014 kalau menurut catatan yang ada pada Panitera, itu bukti P-1 sampai dengan P-4 tertulisnya. Oke, sudah betul?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Nanti ada bukti tambahan lagi.

60. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ya nanti, nanti tambahan lagi. Sekarang ini yang sudah masuk sampai P-4, betul?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Betul.

62. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kemudian untuk Perkara Nomor 71/PUU-XII/2014 itu P-1 sampai dengan P-5 bukti tertulisnya, betul?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Betul.

64. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Dengan demikian bukti P untuk Perkara Nomor 71/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 70/PUU-XII/2014 ... Perkara Nomor 70/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 71/PUU-XII/2014 masing-masing 4 dan 5 bukti, kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Insyallah kami sebagai ... apa ... sebagai orang yang ditugasi memeriksa pemeriksaan pendahuluan ini, insyallah besok akan ... atau kesempatan pertama akan kami laporkan kepada Panel, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

66. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Pleno.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pleno.

68. KETUA: MUHAMMAD ALIM

RPH Pleno bagaimana mengenai kelanjutan daripada permohonan ini, jadi para Pemohon diharapkan bersabar menunggu ketentuan dari hasil RPH tersebut. Oke, sudah tidak ada lagi masalah?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Dengan demikian, sidang kami nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 16 September 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.